



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang: bahwa dengan adanya guru honorer penerima Bantuan Operasional Pendidikan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 dan adanya pergeseran tempat tugas karena mutasi guru honorer untuk kepentingan penyesuaian jumlah jam mengajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1


Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 Januari 2019

Plt. BUPATI NGADA,


PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 24 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TANGGAL 24 JANUARI 2019
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEDOMAN UMUM
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana untuk membangun landasan intelektual anak bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Aturan tersebut memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sekaligus hak masyarakat. Pendidikan secara teoritis bisa dilaksanakan, terlebih hal tersebut sudah menjadi amanat konstitusi yang harus diwujudkan. Sumber biaya pendidikan yang terbesar masih berasal dari APBN. Sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pendidikan. Ketidaksiuksesan penyelenggaraan pendidikan hanya akan memperparah pondasi intelektual bangsa, dan pada gilirannya akan menurunkan daya saing bangsa di tingkat global. Dengan mempertimbangkan implikasinya pada kualitas sumber daya manusia di masa datang, maka pemberian dukungan penuh pada pelaksanaan pendidikan merupakan hal yang urgen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Untuk menyukseskan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 2012, maka Pemerintah telah menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari APBN bagi siswa SD sejumlah Rp. 580.000,-/siswa/tahun dan SMP sejumlah Rp. 710.000,-/siswa/tahun, melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi beberapa TK/RA melalui pengajuan Proposal telah memberikan dampak secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib 9 tahun. Oleh karena itu, mulai

tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Kendatipun Pemerintah telah menyediakan Dana Bantuan Operasional (BOS) bagi sekolah baik SD maupun SMP dan BOP namun di lapangan kebutuhan biaya pendidikan untuk mendukung operasional sekolah masih dirasakan kurang. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa sekolah membebankan biaya pendidikan yang tinggi kepada orang tua. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Ngada masih akan melengkapi kekurangan itu melalui Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOSDIK) untuk membantu biaya honorarium guru honorer pada jenjang TK/RA di wilayah kelurahan, jenjang SD/MI dan SMP/MTs se-kabupaten Ngada. Hal ini sudah sejalan dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan di bidang pendidikan yakni Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan dan sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Ngada dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.

B. Pengertian BOSDIK

Bantuan Operasional Pendidikan (BOSDIK) adalah salah satu kegiatan penyediaan bantuan dana untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

Dilihat dari jumlah bantuan operasional sekolah per siswa dari APBN maka penyediaan Dana BOS bagi masing-masing sekolah sudah meningkat jumlahnya. Untuk itu maka kegiatan operasional pendidikan yang dibiayai dari dana BOSDIK pada Tahun Anggaran 2019 adalah bantuan biaya honorarium guru untuk kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan khususnya ketersediaan guru di sekolah-sekolah dari tingkat TK/RA di wilayah kelurahan, SD/MI dan SMP/MTs.

Sekolah-sekolah penerima dana BOSDIK adalah sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Ngada dari jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Khusus TK/RA hanya pada wilayah kelurahan.

C. Tujuan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan

1. Tujuan Umum

BOSDIK bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ngada yang ditandai dengan meningkatnya APK dan APM pada tingkat TK/RA di wilayah kelurahan, meningkatnya mutu lulusan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Peningkatan APK/APM dan mutu tersebut dapat terwujud apabila pembebanan biaya pendidikan khusus untuk honorarium guru di semua jenjang dan kinerja guru dalam proses pembelajaran benar-benar dilandasi oleh semangat dedikasi dan loyalitas yang tinggi yang didukung oleh tersedianya tenaga pendidik yang memadai guna mendukung kegiatan operasional sekolah.

Di pihak lain semangat pengabdian guru Non-PNS juga harus didukung oleh tersedianya upah kerja yang layak sesuai standar upah minimum regional yang berlaku. Untuk itu BOSDIK disediakan untuk mendukung

kegiatan operasional di sekolah secara khusus pada penyediaan bantuan honorarium Guru Honor Sekolah.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus BOSDIK bertujuan untuk:

- a. Meringankan beban biaya operasional sekolah khusus untuk pembiayaan Honorarium Guru pada tingkat TK/RA baik Negeri maupun Swasta di wilayah kelurahan.
- b. membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri maupun Swasta, kecuali sumbangan sukarela yang tidak mengikat untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh Dana BOS dan BOSDIK atau sumber dana pusat lainnya.

Akumulasi dari kedua tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BOSDIK bertujuan membebaskan atau meringankan beban biaya pendidikan yang dikenakan pada siswa/orang tua dalam rangka mewujudkan Program wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

BAB II

SASARAN KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

A. Sekolah Penerima Bantuan

Sasaran Kegiatan BOSDIK adalah semua sekolah dari jenjang TK/RA di wilayah kelurahan, SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kabupaten Ngada.

Rincian Sekolah penerima bantuan sebagai berikut :

1. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - TK = 13 sekolah
2. Jenjang SD / MI = 172, terdiri dari :
 - a. SD Negeri = 105 sekolah
 - b. SD Swasta = 61 sekolah
 - c. Paket A SKB Aimere = 1 sekolah
 - d. MI Swasta = 5 sekolah
3. Jenjang SMP/MTs = 63 sekolah
 - a. SMP Negeri = 48 sekolah
 - b. SMP Swasta = 11 sekolah
 - c. Paket B SKB Aimere = 1 sekolah
 - d. MTs Swasta = 3 sekolah

B. Sasaran Penggunaan Dana BOSDIK

Dana BOSDIK yang diterima oleh sekolah pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan hanya untuk Belanja Pegawai khususnya membiayai bantuan Honorarium Guru Honor Sekolah pada jenjang pendidikan TK/RA di wilayah kelurahan, SD/MI dan SMP/MTs, di Kabupaten Ngada. Para Guru Honor Sekolah yang diberikan Bantuan Honorarium tidak diangkat dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kependidikan (cq.

Bupati Ngada), sesuai dengan regulasi yang mensyaratkan untuk tidak mengangkat Tenaga Honorer Daerah, namun sebagai dasar pembayaran Bantuan Honorarium adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan, Peraturan Bupati Ngada tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Surat Keputusan Bupati Ngada tentang Guru Honor Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Per Sekolah Untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ /Madrasyah Tsanawiyah di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

Pada tahun anggaran 2019 Dana BOSDIK membiayai bantuan Honorarium bagi Guru Honor Sekolah sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru
1.	TK/RA	24 orang
2.	SD/MI	514 orang
3.	SMP/MTs	295 orang
	TOTAL	833 orang

Guru Honor sekolah yang mendapat bantuan Honorarium adalah guru dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berijazah bidang Keguruan (SPG Jurusan Guru TKK, S1 PG Paud, S1 PGSD, S1 atau S2 Keguruan) yang sudah bekerja di sekolah dan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.
- b. Tidak sedang dibiayai dari sumber dana pusat lainnya (Guru Kontrak Daerah, Guru Kontrak Propinsi, Guru Bantu Pusat dan PNPM)
- c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang menyatakan Guru yang bersangkutan benar-benar guru honor sesuai tanggal yang tertera dalam SK.

Besaran bantuan honorarium setiap Guru Honor Komite adalah sejumlah Rp.1.000.000,-/orang/bulan selama Tahun Anggaran 2019.

BAB III IMPLEMENTASI BOSDIK

A. Guru Honorer Penerima BOSDIK 2019

1. Guru Honor yang menerima Bantuan Honorarium adalah Guru Honor Sekolah yang bekerja baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta dari Jenjang TK/RA di wilayah kelurahan, SD/MI dan SMP/MTs. Guru Honor Sekolah dimaksud harus terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Ngada tentang Guru Honor Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Per Sekolah Untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ /Madrasyah Tsanawiyah di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.
2. Prinsip penyediaan Dana BOSDIK adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan guru pada sekolah negeri maupun swasta.
3. Keseluruhan Dana Bantuan Honorarium melalui BOSDIK yang diterima oleh guru Honorer Sekolah harus dimasukkan menjadi salah satu sumber penerimaan dalam APBS sekolah sehingga dapat berdampak pada pembebasan atau pengurangan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik/orangtua.

B. Program BOSDIK dalam Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui Program BOSDIK Tahun 2019 setiap sekolah yang memiliki Guru Honor Sekolah penerima Dana Bantuan Honorarium wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOSDIK harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan APK/APM tingkat TK/RA, meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
2. BOSDIK harus menjamin kepastian semua warga belajar dapat sekolah pada lembaga TK/RA terdekat, lulusan tingkat SD/MI dapat melanjutkan ke tingkat SMP/MTs dan lulusan tingkat SMP/MTs melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK.
3. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
4. Untuk pembiayaan investasi sekolah atau non operasional sekolah, BOSDIK tidak menghalangi siswa, orangtua atau masyarakat yang mampu untuk memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

C. Program BOSDIK dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana Bantuan Honorarium Guru Honor Sekolah melalui BOSDIK diterima langsung oleh Guru Honor Sekolah secara utuh. Guru Honor Sekolah dimaksud adalah Guru Honor Sekolah yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ngada tentang Penetapan Guru Honor Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Per Sekolah Untuk Tingkat Taman Kanak-

Kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

Sebagai implementasi dari prinsip MBS dana BOSDIK yang diterima oleh Guru Honor Sekolah pada sekolah negeri maupun swasta harus diinformasikan ke dewan guru dan Komite Sekolah. Untuk itu sekolah juga harus mencantumkan besaran alokasi dana bantuan honorarium guru honor sekolah dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seterusnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekolah yang harus diketahui oleh Manajer BOSDIK Kabupaten Ngada dan disahkan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM MANAJEMEN BOSDIK
1.	Drs. Paulus Soliwoa	Plt. Bupati Ngada	Pengarah
2.	Drs. Vinsensius Milo, MM	Kadis Pendidikan	Penanggungjawab
3.	Elisius K. Watungadha, ST, MT	Kasubag PEP	Manager BOSDIK
4.	Katharina Ruka Soa	Kabid Paud Dikmas	Anggota
5.	Drs. Feliks Godja	Kabid SD	Anggota
6.	Langa Lambertus, SS.Msi	Kabid SMP	Anggota
7.	Wilfridus Djaga Ngebu, SS	Kabid GTK	Anggota
8.	Margaretha Meda, S.Sos	Kasubag Umpeg	Anggota
9.	Adriana Laurensia Kila, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
10.	Fidelis P. Bhunga, A.Md	Staf PEP	Anggota
11.	Ermelinda Meli, A.Md	Staf PEP	Anggota
12.	Maria Paba	Staf PEP	Anggota
13.	Vinsensa Maria Dhei	Staf PEP	Anggota

Organisasi Pelaksana BOSDIK 2019 meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten.

A. Tim Pengarah:

1. Plt. Bupati Ngada

B. Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten Ngada

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada;
2. Manager Bosdik : Kasubag Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Anggota :
 - a. Kabid PAUD Dikmas;
 - b. Kabid Sekolah Dasar;
 - c. Kabid Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan
 - e. Kasubag Umpeg
 - f. Kasubag Keuangan
 - g. Staf Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN BOSDIK

A. Proses Penetapan Alokasi Dana BOSDIK

Mekanisme Penetapan Alokasi Dana BOSDIK:

1. Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten;
2. Tim Manajemen Kabupaten melakukan pendataan jumlah guru honor, jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar dari masing-masing sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
3. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data jumlah guru honor sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa di setiap sekolah.
4. Atas dasar jumlah guru honor, jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar tiap sekolah yang telah diverifikasi dan divalidasi, Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten menetapkan alokasi Dana BOSDIK tiap sekolah untuk dikirim ke Bupati Ngada;
5. Bupati Ngada menetapkan Alokasi Dana BOSDIK yang diterimakan oleh Guru Honor tiap sekolah melalui Surat Keputusan Bupati Ngada.
6. Berdasarkan Alokasi Dana BOSDIK yang telah ditetapkan oleh Bupati Ngada sekolah wajib memasukkan/mencantumkan besaran Alokasi Dana tersebut kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran yang seterusnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekolah.

B. Persiapan Penyaluran Dana BOSDIK di Sekolah

Proses Penyaluran Dana BOSDIK dari Rekening Kas Daerah langsung dilakukan ke Rekening Guru Honor Sekolah penerima Dana BOSDIK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada.

Untuk kelancaran penyaluran Dana BOSDIK, ada beberapa tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan:

1. Setiap Guru Honor Sekolah yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Ngada harus membuka Rekening Bank atas nama pribadi melaporkan kepada Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten;
2. Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten mengkompilasi nomor rekening seluruh Guru Honor Sekolah penerima bantuan dan mengirimkannya ke Bupati Ngada c.q. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada;
3. Sekolah menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun 2019 yang sudah disyahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada yang memuat nama-nama Guru Honor penerima bantuan operasional pendidikan dan besaran alokasinya;
4. Pencairan Dana Bantuan Honorarium Guru Honor Sekolah dapat dilakukan apabila setiap guru penerima bantuan honorarium telah membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan tugas di sekolah yang telah disyahkan oleh Kepala Sekolah kepada Bupati Ngada c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada

C. Mekanisme Penyaluran Dana BOSDIK

1. Penyaluran Dana BOSDIK dilakukan langsung dari Rekening Kas Daerah ke Rekening guru honor sekolah penerima bantuan honorarium dengan mekanisme LS dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium membuat dan mengirim Laporan Pelaksanaan tugas di sekolah yang telah disyahkan oleh Kepala Sekolah kepada Bupati Ngada c.q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada c.q Tim Manajemen BOSDIK memverifikasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Honor penerima bantuan honorarium di sekolah.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada mengeluarkan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium layak untuk diproses pembayarannya melalui Rekening masing-masing.
 - d. Dinas mengusulkan SPP dan SPUM dilampiri dengan Surat Rekomendasi Layak dan Fotokopi Rekening Bank ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupatn Ngada.
 - e. PPKAD menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Daerah ke Rekening masing-masing Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium.
 - f. Penyaluran dilakukan setiap bulan, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019
3. Terkait dengan penyaluran Dana BOSDIK, berikut beberapa masalah yang dapat muncul di lapangan dan perlu dilakukan pengaturan.
 - a. Jika terdapat Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium pindah atau berhenti mengajar kepala sekolah wajib dan segera melaporkannya kepada TIM Manajemen BOSDIK Kabupaten untuk dibatalkan proses pencairan ke rekening yang bersangkutan.
 - b. Jika terjadi kesalahan atau kelebihan penyaluran uang yang dilakukan oleh BUD ke rekening Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium akibat kelalaian atau kesalahan kepala sekolah dalam melaporkan nama Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium yang telah pindah atau berhenti mengajar, maka kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada.
 - c. Jika terdapat kekurangan penyaluran uang yang dilakukan oleh BUD ke rekening Guru Honor Sekolah penerima bantuan honorarium akibat kesalahan pendataan oleh Sekolah dan TIM Manajemen BOSDIK Kabupaten Ngada, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD kepada Guru Honor Sekolah bantuan honorarium pada penyaluran tahap berikutnya.

D. Pengambilan Dana

1. Pengambilan Dana BOSDIK untuk Bantuan Honorarium Guru Honor Sekolah dilakukan sendiri setiap bulan oleh Guru Honor penerima bantuan pada Kantor BRI terdekat setelah mendapat pemberitahuan dan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten.

2. Dana BOSDIK harus diterima secara utuh oleh Guru Honor penerima bantuan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak mampun;

BAB VI PENGUNAAN DANA BOSDIK

A. Komponen Pembiayaan

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Bantuan Honorarium Bulanan Guru Honor	Guru Honor, hanya untuk memenuhi SPM	Bila penetapan gaji di sekolah sudah melebihi dari jumlah Bantuan, maka sekolah dapat menambahkan untuk mencapai Standar Umum Minimum Regional NTT dari sumber dana lain yang tidak mengikat.

B. Larangan Penggunaan Dana BOSDIK

Dana BOSDIK digunakan hanya untuk membiayai Bantuan Honorarium Guru Honor Sekolah yang sedang bekerja/mengajar pada Tahun Anggaran 2019 pada sekolah yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ngada. Oleh karena itu maka Dana BOSDIK tersebut tidak diperkenankan untuk:

1. Membiayai Guru Honor Sekolah yang benar-benar sudah tidak bekerja/mengajar dengan alasan berhenti atau mengundurkan diri.
2. Membiayai Guru Honor Sekolah yang dibiayai oleh sumber dana lain.
3. Membiayai Guru Honor Sekolah yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ngada.

BAB VII MONITORING DAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Monitoring dan Pengawasan

Bentuk kegiatan monitoring dan pengawasan adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan BOSDIK. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa Dana BOSDIK diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dana guru penerima bantuan
2. Penyaluran dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan Dana BOSDIK

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya,

1

monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten :

1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana dan penyerapan dana.
2. Responden terdiri dari guru, sekolah dan murid dan/atau orangtua murid.
3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana serta administrasi SPJ
4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program BOS atau program lain.
5. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintergrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah.

Pengawasan program BOSDIK meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada kepada sekolah dan guru honor penerima BOSDIK. Selanjutnya di tingkat Sekolah pengawasan juga dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada bawahannya.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Kabupaten Ngada dapat dilakukan dalam rangka audit sesuai dengan kebutuhan sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada.
3. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan BOSDIK oleh masyarakat dan unit pengaduan masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOSDIK, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan hukuman oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDIK yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dan BOSDIK.
4. Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB VIII PELAPORAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOSDIK, Pelaporan Keuangan dilakukan hanya oleh Tim Manajemen Tingkat Kabupaten kepada Bupati Ngada.

Secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh Tim adalah yang berkaitan dengan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten adalah:


- a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOSDIK yang telah disalurkan ke sekolah-sekolah.
- b. Penanganan Pengaduan masyarakat yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Sedangkan kewajiban pihak sekolah adalah memberikan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa Guru Honor Sekolah yang bersangkutan layak menerima Dana BOSDIK kepada Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten dengan dilampiri Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Guru Honor Sekolah penerima bantuan yang meliputi:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Guru Honor oleh Kepala Sekolah.
2. Fotokopi Daftar Hadir
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas tambahan lain di sekolah
4. Fotokopi Jadwal/Roster Mengajar.
5. Fotokopi Jurnal Kelas

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi Dinas Pendidikan c.q Tim Manajemen BOSDIK Kabupaten Ngada pada nomor telepon 0384 -21176, Fax. 0384-21423, HP 081339449820.

Pt. BUPATI NGADA, *h*

PAULUS SOLIWOAT